

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai sebuah aturan memegang fungsi ekspresif yakni mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai dan keadilan, disamping itu, hukum juga mengemban fungsi instrumental, yaitu sarana menciptakan dan memelihara ketertiban serta stabilitas guna mewujudkan keadilan Indonesia sebagai negara hukum.¹

Negara hukum oleh Oemar Seno Adji diartikan sebagai suatu negara yang memandang prinsip legalitas sebagai karakteristik yang esensial, bertindak melalui, berdasarkan serta sesuai dengan hukum.² Negara hukum sendiri sebagai suatu konsep teoretis yang tumbuh dan berkembang di daratan Eropa Barat (*kontinental*) yang dilatarbelakangi oleh suasana kehidupan bernegara berdasarkan pemusatan kekuasaan sudah tidak populer lagi, sehingga Montesquieu mengintroduksikan ide *trias politica* di bidang ketatanegaraan, sedangkan Immanuel Kant mulai menggali ide negara hukum yang sudah dikenal sejak zaman Plato dengan istilah *nomoi*.³ Dalam mewujudkan keadilan tersebut perlu adanya tempat yang menjadi poros keadilan. Peradilan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan merupakan suatu hal yang teramat penting keberadaannya bagi para pencari keadilan.

¹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018) hlm.111

² Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: PT. Erlangga, 1980) hlm.12

³ Padmo Wahyono, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Moh. Busyro Muqaddas dkk, Politik Pembangunan Hukum Nasional* (Yogyakarta: UII Pres, 1992) hlm. 40

Peradilan merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak.⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu, kemudian Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka Kembalikanlah ia pada Allah Alquran dan rasul sunahnya, Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya .* (Q.S. Annisa 4:59).⁵

Apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil " *Adh Dhahhak* berkata, " dengan bukti bagi orang yang mengaku dan sumpah bagi yang mengingkari, "ini ditujukan untuk wali, pemimpin dan para hakim dan masuk dalam kategori ini setiap orang seperti yang disebutkan perihal menunaikan amanat.⁶

Pada era digitalisasi seperti sekarang ini dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi tak terkecuali dengan dunia hukum pun turut serta berkembang menurut perubahan zaman. Dalam wilayah peradilan sebelumnya juga telah mengenal digitalisasi dalam beracara yang sering

⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016) Cetakan ke 2 hlm. 153

⁵ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi/ Syaikh Imam Al Qurthubi, penerjemah Ahmad Rijali Kadir* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm. 611

⁶ *Ibid*

disebut dengan *Virtual Civil Courts* atau di Indonesia sendiri dikenal dengan e-Court. Sedangkan di Amerika Serikat sejak tahun 1998 sudah terlebih dahulu mengenal *Civil Virtual Courts* yaitu bentuk persidangan menggunakan media *video conference* dan di Amerika Serikat telah mengenal *electronic filling and management software* sehingga bagi negara maju terutama Amerika Serikat proses persidangan secara elektronik tidak asing di lingkungan peradilan mereka.⁷

Di Indonesia sejak dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian terbentuknya *e-Court* yaitu implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 di mana sistem *e-Court* mengatur administratif perkara dan persidangan secara elektronik perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara, dan tata usaha militer. Adapun untuk perkara pidana belum datur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam Perma No. 1 tahun 2019.

Pengembangan *E-Court* selama ini baru sebatas dalam hal melayani administrasi perkara dalam bentuk elektronik dengan menambahkan layanan Persidangan dengan elektronik telah menjadi payung hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik. Peraturan tersebut mencabut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

⁷ Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020, hlm. 46-47

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara elektronik yang sejak tahun 2018 yang selama ini merupakan payung hukum layanan *E-Court* di pengadilan.

Setelah beberapa lama Indonesia dilanda wabah Covid-19 yang mengharuskan semua sektor bidang usaha, pendidikan dan instansi meminimalisasi mobilitas masyarakat dengan melakukan pekerjaan dari rumah *work from home* sehingga pemanfaatan teknologi dalam bidang peradilan semakin mendesak untuk digunakan, terkhusus dalam perkara pidana di mana dalam pelaksanaannya yang tidak dapat ditunda atau sekedar menunggu pandemi berakhir.

Pada April 2020 Mahkamah Agung melakukan perjanjian dengan Kejaksaan Agung, serta Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau daring, kemudian pengadilan, kejaksaan, dan rutan dengan cepat menyesuaikan untuk melaksanakan persidangan secara daring. Namun sidang secara mengalami kendala yuridis yakni didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut.⁸

Pada 25 September 2020, Ketua Mahkamah Agung menandatangani Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik atau Perma E-Litigasi Pidana sebagai payung hukum persidangan secara elektronik. Perma ini juga ditujukan kepada salah satunya untuk membantu pencari keadilan untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan guna mewujudkan peradilan

⁸ Antara, Tempo.co diakses pada Minggu 31 Oktober 2021, Pukul 21.05.

dan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, dengan harapan dalam penyelesaian perkara yang terkendala keadaan tertentu terutama pandemi Covid-19 membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak-hak asasi manusia.

Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan pada April 2020 mulai beradaptasi dengan melaksanakan persidangan secara elektronik namun dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala baik itu kendala yuridis maupun kendala praktis. Menurut pengamatan peneliti Pengadilan Negeri kelas II Marabahan telah menerapkan atau mengimplementasikan Perma No.4 tahun 2020 tentang Administrasi Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik namun masih perlu adanya evaluasi baik dari media yang dipergunakan dalam persidangan elektronik maupun dari tahapan serta proses persidangan secara elektronik. Dari uraian menarik perhatian peneliti untuk meneliti lebih jauh bagaimana praktek Perma Nomor 4 tahun 2020 tersebut di pengadilan Negeri kelas II Marabahan dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Implementasi Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri kelas II Marabahan.

B. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana Implementasi Perma RI No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan perkara pidana di pengadilan Secara elektronik di Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan?
- b) Apa saja kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri kelas II Marabahan dalam penerapan Perma No.4 Tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik?

C. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Implementasi Perma RI No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan.
- b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri kelas II Marabahan dalam penerapan Perma No.4 Tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi memuat manfaat penelitian, adapun manfaat penelitian dibedakan antara manfaat yang ditinjau dari segi teoretis dan dari segi praktis.⁹

- a) Manfaat teoritis, yaitu guna memperkaya khazanah keilmuan peneliti serta pembaca dalam bidang ilmu hukum terutama dalam hukum pidana, memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penulisan Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009) hlm. 157

Banjarmasin serta sebagai bahan referensi maupun sebagai awal dari penelitian selanjutnya mengenai hukum pidana.

- b) Manfaat praktis, yaitu sebagai sumbangsih pengetahuan di luar akademik, yaitu sebagai bahan rujukan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan setiap kebijakan pemerintah maupun peraturan terutama dalam dunia peradilan.

E. Definisi Operasional

- a) Implementasi, yaitu bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰ Dalam penelitian ini implementasi berhubungan pada penerapan persidangan pidana secara elektronik.
- b) Perma, Peraturan Mahkamah Agung pada dasarnya adalah bentuk sebuah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.¹¹ Perma yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai teknis persidangan secara elektronik.
- c) E-Court, menurut Pasal 1 Angka 2 Perma No.1 Tahun 2019 *yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.*

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002) hlm.70

¹¹ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari* (Jakarta: Sinar Harapan, 2001) hlm. 144

d) Mahkamah Agung, yaitu pengadilan tertinggi dalam tingkatan pengadilan yang terdiri dari banyak daerah hukum. Sebutan lain Mahkamah Agung meliputi pengadilan terakhir, pengadilan tingkat akhir. Secara garis besar keputusan Mahkamah Agung tidak akan ditinjau lebih lanjut oleh pengadilan lain.¹²

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan serta memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Kajian pustaka peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Persidangan Pidana di Pengadilan Secara elektronik oleh Moh. Mukhlash, Achmad Rochidin, dan Muhammad Arif Wijaya, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1, Juni 2021.¹³ Persamaan antara jurnal tersebut dengan yang penulis teliti adalah dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai implementasi Perma Nomor 4 tahun 2020. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah dari segi pendekatan penelitian yang mana penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan hukum normatif sedangkan yang peneliti gunakan adalah pendekatan hukum empiris.

¹² Merriam, *Webster Dictionary of Law and Collins English Dictionary*.

¹³ Moh. Mukhlash, Achmad Rochidin dan Muhammad Arif Wijaya, *Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Persidangan Pidana di Pengadilan Secara elektronik*, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1, Juni 2021.

2. Implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik Tinjauan Mashlahah (Studi di Pengadilan Negeri Bangil)¹⁴ skripsi Mira Ade Widyanti Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai implementasi Perma No. 1 tahun 2019. Persamaan penelitian ini dengan skripsi Ade Mira Widyanti adalah sama-sama meneliti bagaimana implementasi atau pelaksanaan Perma yang mengatur administrasi persidangan secara elektronik di pengadilan. Perbedaan yang mendasar antara penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang penulis teliti adalah dimana Perma tersebut mengatur administrasi dan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti adalah berfokus pada acara persidangan secara elektronik pada perkara pidana.
3. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar) skripsi Choirul Hidayat program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Dalam skripsi tersebut tidak jauh berbeda dengan skripsi Mira Ade Widyani yang meneliti implementasi atau pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di

¹⁴Mira Ade Widyanti, *Implementasi Perma No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik Tinjauan Masalah (studi di Pengadilan Negeri Bangil)*.

pengadilan secara elektronik yang mana Perma tersebut sebagai payung hukum persidangan elektronik dalam perkara perdata.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika penelitian ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin dari penelitian ini, sehingga peneliti mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini mengenai Implementasi Perma No.4 Tahun 2020 tentang persidangan pidana di pengadilan secara elektronik dan kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika.

Bab II Landasan Teori, pada bagian bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain mengenai implementasi atau pelaksanaan Perma No. 4 Tahun 2020, baik dalam hal administrasi, kendala yang dihadapi pengadilan negeri Marabahan dalam pelaksanaan Perma tersebut.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali dan meneliti data yang diperlukan, dalam bab ini pula memuat jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan dalam penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini terstruktur sesuai dengan prosedur penelitian yang digunakan.

Bab IV Penyajian Data dan Laporan Penelitian, bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang peneliti ambil, mencakup gambaran umum penyaji data, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, bagian ini berisikan simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab I pendahuluan, simpulan ini bukan dari uraian sebelumnya melainkan sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Kemudian saran, saran yang ditampilkan bersumber pada temuan penelitian